

# **B A W A S L U**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KACAMATAN KONTUKOWUNA**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN KONTUKOWUNA  
NOMOR : 04/KP.04/K.SG-13.09/08/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA KONTUKOWUNA KECAMATAN  
KONTUKOWUNA  
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN KONTUKOWUNA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Dalam Menjaga Efektifitas dan Optimalisasi Tugas-Tugas Pengawasan Dalam Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 maka perlu di tetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kontukowuna kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna;
  - b. Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna Nomor 03/KP.04/K.SG-13.09/08/2023 perihal Penetapan Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Tanggal 04 Agustus 2023;
  - c. Bahwa untuk mengisi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kel/Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna, perlu menetapkan Penggantian Antar waktu (PAW) anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kel/Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
  - 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024;
  - 4. Berita Acara Pleno Panwaslu Kecamatan Kontukowuna Nomor : 006/BA-PLENO/K.SG-13.09/08/2023 perihal Wawancara dan Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Desa Kontukowuna, Kec. Kontukowuna

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KONTUKOWUNA NOMOR : 04/KP.04/K.SG-13.09/08/2023 TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA KONTUKOWUNA KECAMATAN KONTUKOWUNA PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KESATU** : Mengesahkan Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kel/Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna atas **NAMA ISNAWATI** pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum Pertama mempunyai tugas melakukan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Desa Kontukowuna kecamatan Kontukowuna pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dengan masa Tugas sejak disahkan dan di bubarkan setelah Seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Selesai;

**KETIGA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kontukowuna Nomor : **04/KP.04/K.SG-13.09/08/2023** Tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kel/Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari berlakunya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu kabupaten Muna tahun Anggaran 2023/2024


**KELIMA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kontukowuna ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN KEPUTUSAN INI DI SAMPAIKAN KEPADA :**

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
2. Camat Kontukowuna
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Kontukowuna
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Kontukowuna
5. Arsip.-

Ditetapkan di Bahutara  
pada tanggal 29, Agustus 2023

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN KONTUKOWUNA**

**KETUA,**  
  
**OSKAR KOKAHITA, S.PI**

Tembusan :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna